



**PERATURAN  
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 37/SA-IPB/P/2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN NORMATIF TATA KEHIDUPAN SIVITAS AKADEMIKA DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN DI KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN ADAPTASI  
KEBIASAAN BARU**

**SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa Institut Pertanian Bogor sebagai lembaga pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi dan mencapai target kinerja yang merupakan bukti pemenuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tridarma dan kegiatan pendukung di Institut Pertanian Bogor pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), sivitas akademika dan tenaga kependidikan Institut Pertanian Bogor memerlukan pedoman normatif tata kehidupan pada masa pandemi Covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tentang Pedoman Normatif Tata Kehidupan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Di Kampus Institut Pertanian Bogor Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Adaptasi Kebiasaan Baru;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
4. Keputusan Majelis Wali Amant Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024 dan Keputusan yang terkait dengan Pergantian Antar Waktu Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEDOMAN NORMATIF TATA KEHIDUPAN SIVITAS AKADEMIKA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat Pandemi Covid-19 adalah epidemi penyakit akibat Covid-19 yang telah menyebar di wilayah yang luas di seluruh dunia.
2. Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat Masa Pandemi Covid-19 adalah kurun waktu terjadinya penyakit Covid-19 yang masih meyebar luas secara global sehingga perlu kewaspadaan sehubungan dengan potensi penularan Covid-19 di dalam lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor serta wilayah lainnya yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan dan pelaksanaan tridarma sivitas akademika dan tenaga kependidikan Institut Pertanian Bogor.
3. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah perilaku kembali dapat bekerja, belajar, dan bersosialisasi atau aktivitas lainnya secara produktif di era dan pasca pandemi, melalui disiplin hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan.
4. Protokol Kesehatan adalah Panduan Bagi Individu dan Masyarakat/Lembaga untuk melakukan tindakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas

Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5. Standar Operasional Prosedur adalah prosedur baku yang ditetapkan organisasi yang mengatur langkah-langkah kerja para pihak yang terlibat dalam suatu lingkup kegiatan tertentu.
6. Sivitas Akademika adalah Dosen dan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Institut Pertanian Bogor.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Institut Pertanian Bogor.
9. Warga Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut Warga IPB adalah dosen beserta keluarga, tenaga kependidikan beserta keluarga, dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
10. Peneliti adalah Dosen dan/atau Mahasiswa secara perorangan atau kelompok yang mencetuskan ide, melaksanakan penelitian, dan menghasilkan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS).
11. Pihak terkait adalah semua pihak di luar Institut Pertanian Bogor, baik individu maupun institusi dalam kerangka kerjasama atau tidak, yang berkegiatan di dalam kampus atau di luar kampus, dan aktivitasnya berkonsekuensi terhadap reputasi Institut Pertanian Bogor.
12. Unit Tertentu yang ditugaskan adalah Satuan Tugas Covid-19 yang diberi tugas oleh Rektor untuk melakukan penanganan Covid-19 di lingkungan Institut Pertanian Bogor pada masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru.
13. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
14. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.

## **BAB II**

### **ASAS, ARAH, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN SASARAN**

#### Pasal 2

- (1) Norma Kehidupan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di Kampus IPB pada Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru dilaksanakan dengan berlandaskan atas asas:
  - a. kejujuran;
  - b. keadilan;
  - c. tanggung jawab;
  - d. kebersamaan;
  - e. keselamatan; dan
  - f. kemaslahatan

- (2) Norma Kehidupan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di Kampus IPB pada Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru diarahkan untuk:
- a. pencegahan dan perlindungan sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB dari keterpaparan dan atau menularkan virus Covid-19;
  - b. penjaminan keberlangsungan dan kualitas penyelenggaraan Tridarma IPB dan kegiatan penunjang; dan
  - c. terwujudnya kebersihan lingkungan, budaya hidup sehat, keamanan dan ketertiban serta kepatuhan terhadap protokol kesehatan di Kampus IPB.

### Pasal 3

Norma Kehidupan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di Kampus IPB Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman norma bagi IPB untuk mengatur pelaksanaan penyelenggaraan tridarma dan kegiatan penunjang pada situasi Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru; dan
- b. memberikan pedoman norma berperilaku bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB dalam melaksanakan aktivitas di dalam kampus dan lingkungan tempat tinggalnya, serta penugasan di luar kampus pada situasi tatanan kehidupan Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru.

### Pasal 4

- (1) Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru yang dimaksud dalam peraturan ini merujuk kepada waktu dan keadaan yang memerlukan kewaspadaan khusus sehubungan dengan potensi penularan Covid-19 di dalam lingkungan Kampus IPB serta wilayah lainnya yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan dan pelaksanaan tridarma oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB.
- (2) Lingkungan Kampus IPB yang dimaksud dalam peraturan ini selain wilayah kampus IPB juga meliputi lingkungan masyarakat sekitar Kampus IPB, lingkungan tempat tinggal dan lingkungan di tempat atau negara lainnya dimana sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB melaksanakan aktivitas.

### Pasal 5

Sasaran yang ingin dicapai melalui Norma Tata Kehidupan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di Kampus IPB Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru yaitu:

- a. terlindunginya keselamatan warga IPB dari infeksi Covid-19 dan atau penyakit menular tertentu lainnya;
- b. terjaminnya keberlangsungan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi di IPB secara optimal dan berkualitas;

- c. terstimulasinya kebiasaan baru yang mengarah kepada budaya hidup sehat, termasuk budaya hidup bersih;
- d. terbentuknya imunitas warga IPB; dan
- e. terwujudnya standar baru dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

### **BAB III**

#### **ORGANISASI DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA**

##### Pasal 6

- (1) Rektor IPB merumuskan kebijakan dan program pengelolaan pandemi Covid-19 terintegrasi dengan seluruh kebijakan di lingkungan Kampus IPB.
- (2) Penerapan kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh unit tertentu yang ditugaskan dan diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat institut, fakultas/sekolah, departemen, dan unit lainnya.
- (3) Rektor merumuskan kebijakan terpadu dengan mempertimbangkan hasil analisis data dan informasi Covid-19 mutakhir, efektivitas komunikasi, sosialisasi kebijakan, dan internalisasi perilaku.
- (4) Rektor memastikan Standar Operasional Prosedur dan/atau protokol yang diperlukan dalam bentuk Peraturan Rektor atau Surat Edaran disosialisasikan kepada Unit Kerja dan atau pihak yang terkait.
- (5) Rektor memantau efektivitas implementasi norma kehidupan Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
- (6) Rektor memastikan terpenuhinya sumberdaya agar Tridarma dapat diselenggarakan secara optimal dan berkualitas, dengan mempertimbangkan pencapaian target indikator kinerja IPB:
  - a. melakukan penghimpunan dan pemutakhiran informasi yang terkait dengan Covid-19 secara internal dan eksternal yang relevan dengan kepentingan IPB;
  - b. melakukan komunikasi secara efektif dalam menginternalisasikan berbagai informasi yang penting dan relevan serta membangun kesadaran dan kepedulian bersama;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam mitigasi dampak pandemi Covid-19, termasuk penanganan kasus infeksi Covid 19 pada sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
  - d. melakukan analisis perkembangan pandemi Covid 19 dan merekomendasikan langkah-langkah tindak lanjut kepada Rektor IPB dan/atau Unit Kerja terkait;
  - e. menyusun Standar Operasional Prosedur dan/atau protokol yang diperlukan dalam bentuk Peraturan Rektor atau Surat Edaran yang disosialisasikan kepada Unit Kerja dan atau pihak yang terkait; dan
  - f. melakukan pemantauan efektivitas implementasi norma kehidupan Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

- (7) IPB melakukan upaya-upaya agar Tridarma dapat diselenggarakan secara optimal dan berkualitas, dengan mempertimbangkan pencapaian target indikator kinerja IPB.

#### Pasal 7

- (1) Rektor memastikan pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap sumberdaya insani, merumuskan peraturan kepegawaian bagi dosen dan tenaga kependidikan yang telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan kepegawaian yang berlaku pada masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Pengaturan sumberdaya insani merujuk pada ketentuan nasional dan peraturan IPB terkait bekerja dari rumah, bekerja di kantor dan aturan penugasan perjalanan dinas ke luar kota.
- (3) Pengaturan sumberdaya insani menempatkan sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya secara produktif dan memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan.

#### Pasal 8

- (1) Rektor menerapkan dan melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, analisis dan antisipasi terhadap penurunan penerimaan dana IPB dan melakukan upaya-upaya penyesuaian rencana IPB atas situasi yang berkembang.
- (2) Rektor mengendalikan sumberdaya keuangan IPB untuk digunakan seefisien dan seefektif mungkin dengan memberikan prioritas bagi keperluan fasilitasi penyelenggaraan pembelajaran daring, luring, campuran daring-luring, fasilitasi perkuliahan yang menerapkan pembatasan jarak fisik, fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi penerapan protokol kesehatan.
- (3) Rektor IPB dapat bekerjasama dengan mitra IPB melakukan upaya-upaya terselenggaranya kegiatan-kegiatan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

#### Pasal 9

- (1) Rektor memastikan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dalam jumlah dan kualitas yang memadai. untuk pelaksanaan tridarma dan membangun budaya perilaku hidup bersih dan sehat di dalam kampus sesuai protokol kesehatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana ayat (1) termasuk sistem informasi dan teknologi untuk mendukung proses belajar-mengajar dan pelayanan terkait secara daring, asrama mahasiswa, fasilitas akomodasi, dan kantin kampus.
- (3) Rektor mempertimbangkan upaya peningkatan imunitas warga IPB melalui pemenuhan gizi yang baik, konsumsi suplemen fungsional, dan penciptaan suasana psikologis yang nyaman di Kampus IPB.

- (4) Perlu dipastikan ketersediaan ruang kuliah, praktikum, dan peralatan yang dipergunakan untuk perkuliahan tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai serta dipergunakan dan dipelihara dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- (5) IPB perlu memastikan keterandalan sistem informasi dan teknologi untuk mendukung proses belajar-mengajar dan pelayanan terkait secara daring.
- (6) Asrama mahasiswa dan fasilitas akomodasi yang dimiliki IPB dikelola dan dimanfaatkan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- (7) Diperlukan edukasi kepada mahasiswa yang tinggal di luar kampus IPB agar mereka mempergunakan fasilitas akomodasi (tempat tinggal, kantin, moda transportasi) yang memenuhi kelayakan penerapan budaya hidup bersih dan sehat serta penerapan protokol kesehatan.
- (8) Penyelenggaraan pelayanan kantin kampus harus dipastikan memenuhi standar keamanan pangan serta melaksanakan protokol kesehatan.
- (9) Perlu diupayakan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki IPB untuk menghasilkan produk pangan bagi kepentingan warga IPB.
- (10) Diperlukan upaya untuk meningkatkan imunitas warga IPB melalui pemenuhan gizi yang baik, konsumsi suplemen fungsional, dan penciptaan suasana psikologis yang nyaman di Kampus IPB.

#### Pasal 10

- (1) Rektor memastikan unit layanan kesehatan IPB memberikan prioritas terhadap dosen dan tenaga kependidikan beserta keluarganya, serta mahasiswa yang memerlukan jasa layanan terkait pandemi Covid-19.
- (2) Unit layanan kesehatan IPB sebagaimana ayat (1) memberikan pelayanan pengujian yang diperlukan sesuai standar dan ketentuan terkait pandemi Covid-19.
- (3) Segala pembiayaan yang timbul akibat layanan kesehatan terkait pandemi Covid-19 dibebankan pada anggaran IPB dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.
- (4) Dalam hal Unit layanan kesehatan IPB memiliki keterbatasan kemampuan menangani kasus terkait pandemi Covid-19, maka pimpinan IPB harus segera mengambil langkah koordinasi dengan lembaga mitra yang kredibel.

### **BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDARMA DAN KEGIATAN PENUNJANG**

#### Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan tridarma dan kegiatan penunjang, Rektor memastikan:
  - a. kegiatan belajar mengajar diselenggarakan sesuai perkembangan yang terjadi dan tetap mengikuti protokol kesehatan;

- b. Unit kerja yang membidangi akademik melakukan evaluasi keberhasilan capaian pembelajaran dan tingkat kepuasan peserta didik;
  - c. Unit kerja yang membidangi manajemen risiko dan perlindungan lingkungan kerja melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Wakil Rektor yang membidangi pendidikan dan kemahasiswaan mengenai metode pembelajaran, kapasitas dan sumberdaya serta kelengkapan infra struktur yang diperlukan dan dapat diterapkan di IPB; dan
  - d. Wisuda dan kegiatan akademik (orasi ilmiah, *studium generale*, dan lain-lain) serta kegiatan lain yang mengundang berkumpulnya banyak orang diselenggarakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.
- (2) Rektor memutuskan kegiatan pembelajaran di dalam kampus secara tatap muka setelah melakukan analisis yang diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan dan wajib diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan, memperhatikan ketersediaan ruangan dan fasilitas pendukung lainnya secara memadai, serta memastikan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang melaksanakan kegiatan tatap muka di kampus dalam kondisi sehat.
- (3) Rektor menetapkan kebijakan penyelenggaraan kegiatan akademik mahasiswa di luar kampus wajib memperhatikan dan menerapkan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Rektor memastikan agar unit kerja yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melakukan pengelolaan dan membuat prosedur teknis agar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh sivitas akademika IPB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Unit kerja yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) memfasilitasi penelitian dan pengabdian masyarakat yang terkait dengan pemecahan masalah pandemi Covid-19.
- (3) Rektor mempertimbangkan penyelenggaraan kerjasama dengan berbagai mitra IPB untuk tetap diupayakan dan diselenggarakan untuk mendukung pencapaian kinerja IPB di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 13

- (1) Rektor mewajibkan penggunaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan segala bentuk kegiatan di dalam kampus selain kegiatan tridarma, yaitu berupa: kegiatan pelayanan administrasi, kegiatan organisasi dan pembinaan minat bakat kemahasiswaan, kegiatan olah raga, dan kegiatan lainnya.
- (2) Rektor mewajibkan seluruh unit kerja yang mengundang atau melibatkan peserta individu atau masyarakat di luar sivitas akademika dan tenaga



kependidikan IPB yang mengikuti kegiatan di dalam lingkup IPB untuk mematuhi ketentuan yang berlaku di IPB.

## **BAB V**

### **NORMA BERPERILAKU DALAM MELAKSANAKAN AKTIFITAS DI DALAM KAMPUS DAN PENUGASAN DI LUAR KAMPUS**

#### Pasal 14

- (1) Rektor mendorong sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB membiasakan hidup bersih dan sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan.
- (2) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB berkewajiban mengikuti dan melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku; dan harus menghindarkan diri dari penularan dan menjadi sumber penularan Covid 19 ketika beraktifitas di dalam kampus.

#### Pasal 15

- (1) Rektor menetapkan pengaturan agar setiap individu yang memasuki atau berada di areal kampus IPB dipastikan dalam kondisi sehat dan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Rektor memastikan unit tertentu yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah yang diperlukan kepada pihak yang memasuki kampus, untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.

#### Pasal 16

- (1) Rektor menetapkan aturan, prasyarat, dan pengaturan protokol kesehatan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki keperluan melaksanakan aktivitas di luar kampus IPB.
- (2) Rektor memastikan unit tertentu yang ditugaskan untuk memantau pemenuhan persyaratan sivitas akademika melaksanakan tugas ke luar kampus dan kembalinya ke IPB dalam keadaan sehat dan tidak membawa risiko penyebaran Covid-19.

#### Pasal 17

- (1) Rektor menerapkan kepedulian sosial secara proporsional untuk hal-hal yang berkaitan dengan:
  - a. kejadian yang berhubungan dengan paparan covid-19 yang menimpa dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan IPB; dan
  - b. kejadian yang berhubungan dengan paparan covid-19 yang menimpa keluarga dosen dan tenaga kependidikan IPB.
- (2) Kepedulian sosial IPB bagi mahasiswa dapat berupa penyesuaian pembayaran biaya perkuliahan, berbagai bentuk penggalangan dana bantuan/beasiswa, dan lain-lain.

**BAB VI**  
**MONITORING, EVALUASI DAN SANKSI**

Pasal 18

- (1) Rektor menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program, penanganan hingga dampak pandemi Covid-19 di lingkungan Kampus IPB.
- (2) Mekanisme monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) memperhatikan frekuensi dan ketepatan waktu sesuai keperluan dalam penetapan pengambilan kebijakan.
- (3) Rektor memastikan unit tertentu yang ditugaskan menyampaikan laporan secara periodik, dan sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat urgensinya.

Pasal 19

- (1) Rektor menetapkan sanksi terhadap sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB yang melakukan pelanggaran terhadap prosedur atau protokol kesehatan dan/atau kebijakan IPB terkait norma kehidupan Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Rektor memastikan seluruh jajaran pimpinan IPB dan atau pimpinan unit kerja menetapkan jenis sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan atau atas dasar pertimbangan dari Komisi Etik Institut atau Komisi Etik Fakultas/Sekolah, apabila terkait dengan pelanggaran etika.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 15 Nopember 2021

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

SEKRETARIS,

PROF. DR. DODI NANDIKA  
NIP 195112071982031001

PROF. DR. MUHAMAD SYUKUR  
NIP 197201022000031001